



UIN MADURA
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA
Nomor: B-1252/Un.31/R/OT.01.3/03/2026

TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL: STANDAR PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA

- Menimbang:**
- a. Bahwa dalam rangka memberikan acuan proses sistem penjaminan mutu internal secara efektif dalam menjamin Standar Mutu di lingkungan UIN Madura;
 - b. Bahwa pemberlakuan Standar Mutu ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat:**
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
 3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Madura tanggal 5 Mei 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 78);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Madura;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2025 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Madura;

Memperhatikan: Sosialisasi Risalah Rapat Senat UIN Madura tentang Persetujuan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Madura Tahun 2026, tanggal 10 Maret 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UIN MADURA TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL: STANDAR PENDIDIKAN UIN MADURA

Pertama: Menetapkan Standar Mutu SPMI UIN Madura sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua: Standar Mutu sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, menjadi pedoman dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di UIN Madura;

Ketiga: Menyatakan bahwa keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Pamekasan
Pada tanggal 30 Maret 2026

Rektor,



Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd
NIP. 196706091993081001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Wakil Rektor;
2. Kepala Biro AKU;
3. Dekan;
4. Ketua Prodi;
5. Ketua Lembaga/UPA;
6. Arsip



**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA**
NOMOR : B-1252/Un.31/R/OT.01.3/03/2026
**TENTANG : SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL: STANDAR PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA
TAHUN 2026**



Lembaga Penjaminan Mutu
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA
Gedung Rektorat Lt.03 UIN Madura
Jl. Raya Panglegur Km.04 Pamekasan



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA**

DAFTAR STANDAR PENDIDIKAN

NO	STANDAR	NO KENDALI
A	Standar Luaran Pendidikan dan Pembelajaran	
	1. Standar Kompetensi Lulusan	Un.31/P1/ST-1/01/00
B	Standar Proses Pendidikan dan Pembelajaran	
	1. Standar Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum	Un.31/P1/ST-2/01/00
	2. Standar Proses Pembelajaran	Un.31/P1/ST-3/01/00
	3. Standar Penilaian Pembelajaran	Un.31/P1/ST-4/01/00
	4. Standar Pengelolaan Pembelajaran	Un.31/P1/ST-5/01/00
	5. Standar Output Pendidikan	Un.31/P1/ST-6/01/00
	6. Standar Outcome Pendidikan	Un.31/P1/ST-7/01/00
	7. Standar Impact Mahasiswa	Un.31/P1/ST-8/01/00
	8. Standar Suasana Akademik	Un.31/P1/ST-9/01/00
C	Standar Masukan Pendidikan	
	1. Standar Isi Pembelajaran	Un.31/P1/ST-10/01/00
	2. Standar Input Mahasiswa	Un.31/P1/ST-11/01/00
	3. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Un.31/P1/ST-12/01/00
	4. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Un.31/P1/ST-13/01/00
	5. Standar Pembiayaan	Un.31/P1/ST-14/01/00

DAFTAR ISI

Cover	i
Kata Pengantar.....	ii
SK Rektor (Halaman Pengesahan)	iii
Halaman Pengendalian	vi
Kode Dokumen	vii
Daftar Isi	viii
PENDAHULUAN	1
VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN SASARAN STRATEGIS	5
STANDAR PENDIDIKAN	7
A. STANDAR LUARAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN	7
Standar Kompetensi Lulusan	7
B. STANDAR PROSES PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN	12
Standar Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum	12
Standar Proses Pembelajaran	22
Standar Penilaian Pembelajaran	27
Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	31
Standar Output Pendidikan	34
Standar Outcome Pendidikan	36
Standar Impact Mahasiswa	38
Standar Suasana Akademik.....	40
C. STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN	42
Standar Isi Pembelajaran	42
Standar Input Mahasiswa.....	45
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	47
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	54
Standar Pembiayaan.....	59
Simpulan Standar Pendidikan SPMI UIN Madura	62

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi;
11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 Tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul;
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2025 tentang Universitas Islam Negeri Madura tanggal 5 Mei 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 78);

14. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Madura;
15. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2025 tentang STATUTA Universitas Islam Negeri Madura.

B. Definisi

1. **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
3. **Tridharma Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
6. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
7. **Suasana akademik** adalah tingkat kepuasan dan motivasi sivitas akademika dalam menyelesaikan tugasnya untuk mencapai tujuan program studi.
8. **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. Sistem penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dan SPMI, dan Pangkalan Daten Pendidikan Tinggi.
9. **Budaya Mutu** adalah Pola Pikir, Pola Sikap, dan Pola Perilaku berdasarkan Standar Dikti yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (internal stakeholders) di perguruan tinggi.
10. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. **Pengabdian** kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut PkM adalah kegiatan sivitas akademik yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. **Pembelajaran** adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Pada

- lingkungan perguruan tinggi, peserta didik adalah mahasiswa dan pendidikan adalah dosen.
13. **Pembelajaran di Perguruan Tinggi** adalah kegiatan yang terprogram dalam didesain (*fasilitating, Empowering dan enabling*), untuk menciptakan mahasiswa belajar secara efektif, yang menekankan pada sumber belajar.
 14. **Satuan Kredit Semester** yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi;
 15. **Akreditasi** adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
 16. **Masa Tempuh Kurikulum** adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
 17. **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
 18. **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
 19. **Lembaga Akreditasi Mandiri** yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.

C. Ketentuan Umum

1. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
2. Standar pendidikan tinggi terdiri atas:
 - a. SN Dikti; dan
 - b. standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

D. Tujuan

1. Standar SPMI UIN Madura bertujuan untuk:
 - a. memberikan kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
 - b. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang efektif, inklusif, dan adaptif sesuai dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan masyarakat;
 - c. menjamin penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul; dan
 - d. mendorong perguruan tinggi untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu melampaui SN Dikti.
2. SN Dikti wajib dipenuhi oleh UIN Madura untuk mewujudkan tujuan UIN Madura dan pendidikan nasional.

E. Ruang Lingkup Standar Pendidikan

1. Ruang lingkup Standar Pendidikan UIN Madura terdiri atas:
 - a. Standar Luaran Pendidikan dan Pembelajaran
 - b. Standar Proses Pendidikan dan Pembelajaran
 - c. Standar Masukan Pendidikan
 - 1) Standar luaran pendidikan merupakan standar kompetensi lulusan.
 - 2) Standar proses pendidikan dan pembelajaran terdiri atas:
 - a) Standar Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum
 - b) Standar Proses Pembelajaran
 - c) Standar Penilaian Pembelajaran
 - d) Standar Pengelolaan Pembelajaran
 - e) Standar *Output* Pendidikan
 - f) Standar *Outcome* Pendidikan
 - g) Standar *Impact* Mahasiswa
 - h) Standar Suasana Akademik
 - 3) Standar masukan pendidikan terdiri atas:
 - a) Standar Isi Pembelajaran
 - b) Standar Input Mahasiswa
 - c) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
 - d) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
 - e) Standar Pembiayaan
2. Standar pendidikan UIN Madura menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.
3. Standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi UIN Madura dalam penyelenggaraan Tridharma.
4. Penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat UIN Madura, program studi, dan individu dosen.

VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi

Menjadi universitas unggul sebagai pusat dalam pengembangan ilmu pengetahuan islam integratif dalam membangun peradaban nusantara dan global.

B. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berbasis nilai-nilai *kitab* dan *madurologi* untuk menghasilkan lulusan berdaya saing nasional dan internasional;
2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu keislaman, sosial, humaniora, dan eksakta;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berlandaskan ilmu keislaman, sosial, humaniora, dan eksakta;
4. Menjalin kerja sama tingkat nasional dan internasional dalam pengembangan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang unggul, profesional, transparan, dan akuntabel; dan
6. Meningkatkan akses pendidikan tinggi dan daya saing nasional dan internasional.

C. Tujuan

1. Mewujudkan pendidikan dan pengajaran integratif berbasis nilai-nilai *kitab* dan *madurologi* untuk menghasilkan lulusan berdaya saing nasional dan internasional;
2. Mewujudkan penelitian bidang keislaman, sosial, humaniora, dan eksakta;
3. Mewujudkan pengabdian bidang keislaman, sosial, humaniora, dan eksakta;
4. Mewujudkan kerja sama kelembagaan dalam dan luar negeri; dan
5. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang unggul berbasis teknologi.


D. Kebijakan dan Sasaran Strategis

1. Mengembangkan kurikulum integratif dan berkelanjutan;
2. Memperkuat mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Memperkuat moderasi beragama dan peradaban agung nusantara;
4. Memperkuat infrastruktur digitalisasi kampus; dan
5. Memperluas jejaring kelembagaan dalam dan luar negeri.

Kebijakan dan Sasaran Strategis

Kebijakan Strategis	Sasaran Strategis
<p>Arah Kebijakan Kementerian Agama pada fungsi Pendidikan Tahun 2025-2029:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Percepatan wajib belajar 13 tahun,2. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran,3. Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) berkualitas,4. Penguatan sistem tata Kelola kependidikan,5. Pemerataan akses Pendidikan tinggi berkualitas dan pengembangan STEM, dan6. Pendidikan untuk peningkatan produktivitas, daya saing dan kemampuan kerja.	<ol style="list-style-type: none">a. Meningkatnya pemerataan akses pendidikan,b. Meningkatnya penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan yang berkualitas,c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

STANDAR PENDIDIKAN

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	Un.31/P1/ST-1/01/00
	Nama Dokumen	Standar Kompetensi Lulusan
	Tanggal Pengesahan	30 Maret 2026
	Tanggal Revisi	-

A. STANDAR LUARAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN

1. Standar Kompetensi Lulusan

a. Rasional Pencapaian Standar

Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan program studi. Tahun-tahun awal karir lulusan; biasanya 1-2 tahun setelah lulus, adalah masa di mana kiprah dan peran lulusan di dunia kerja dan di masyarakat dipengaruhi oleh proses pendidikan di perguruan tinggi. Profil lulusan ditetapkan atas dasar hasil *tracer study*, *employer survey* dan analisis kebutuhan pasar dan pemangku kepentingan, analisis perkembangan keilmuan dan keahlian, visi dan misi universitas, serta analisis kebutuhan kualifikasi nasional dan internasional.

Untuk mencapai visi dan misi UIN Madura, Standar Mutu Pendidikan Program Sarjana, Magister, Profesi dan Doktor didasarkan pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL). SKL bertujuan untuk menjamin mutu kompetensi lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan (SN-Dikti), serta kriteria badan penjaminan mutu eksternal dan badan akreditasi internasional. Beberapa badan penjaminan mutu eksternal yaitu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) dan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA). Sedangkan badan akreditasi internasional yang termasuk di dalamnya adalah ISO 9001:2015 dan ISO 21001:2018.

Dengan perumusan standar kompetensi lulusan berdasarkan beberapa aspek yang telah disebut di atas, maka UIN Madura akan mampu menghasilkan lulusan yang:

1. Memiliki kompetensi sesuai dengan standar nasional.
2. Mampu bersaing dengan lulusan dari dalam dan luar negeri.
3. Diakui proses pelaksanaan pendidikan secara internasional.

b. Pernyataan, Indikator, dan Dokumen terkait Standar Kompetensi Lulusan

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
1. Program studi harus merumuskan Visi Keilmuan Program Studi dan <i>Program Educational Objectives</i>	Program studi mempunyai penetapan Visi Keilmuan dan <i>Program Educational Objectives</i> Program Studi yang sesuai dengan perkembangan IPTEK, dan keunikan program studi yang menjadi keunggulan dari program studi sejenis.	1. SK Penetapan Visi Keilmuan dan PEO 2. sosialisasi SV/PEO/ PL/CPL
2. Prodi memiliki Profil Lulusan	Prodi memiliki penetapan Profil Lulusan yang menunjukkan peran lulusan setelah tamat	3. Dokumen keterlibatan semua pemangku kepentingan eksternal dan internal dalam penyusunan profil lulusan.
3. Program studi memiliki mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan Profil Lulusan prodi.	Prodi melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam merumuskan profil lulusan : <ol style="list-style-type: none"> i. masukan dari stakeholders (pemangku kepentingan internal dan eksternal, termasuk pengguna lulusan); ii. asosiasi profesi; iii. pertimbangan potensi sumber daya lokal, budaya dan kepentingan negara; iv. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK); 	4. Hasil evaluasi profil lulusan oleh pemangku kepentingan. Dokumen pendukung: <ul style="list-style-type: none"> ● Undangan ● Daftar hadir ● Notulen rapat
4. Profil lulusan program studi harus ditinjau secara berkala	Pelaksanaan peninjauan profil lulusan secara reguler untuk perbaikan sesuai dengan masukan dari pemangku kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi minimal 4 tahun	

5. CPL prodi harus mencakup aspek-aspek Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum dan Khusus secara terperinci	a. CPL prodi disusun memperhatikan: a) visi dan misi perguruan tinggi; b) kerangka kualifikasi nasional Indonesia; c) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; d) kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; e) ranah keilmuan program studi; f) kompetensi utama lulusan program studi; dan g) kurikulum program studi sejenis.	<ul style="list-style-type: none"> - Buku kurikulum Program Studi - Dokumen/ notulen FGD dengan pemangku kepentingan - Matriks CPL dan profil lulusan - sosialisasi SV/PEO/PL/CPL
	b. Prodi memiliki Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mendukung Profil Lulusan terdiri dari uraian unsur Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum dan Khusus secara terperinci dalam pemetaan antara CPL dengan Profil Lulusan.	
6. Prodi harus memiliki mapping CPL dengan bahan kajian dan mata kuliah.	Semua mata kuliah yang ditetapkan program studi telah didasarkan pada <i>mapping</i> CPL dengan bahan kajian dan mata kuliah	Dokumen mapping MK dengan BK dan CPL
7. Program Studi harus melaksanakan Pengukuran ketercapaian CPL yang dilakukan secara internal dari ketercapaian CPMK	Persentase ketercapaian CPMK minimal 60% dari total nilai mata kuliah wajib.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instrumen survei CPL ke pengguna 2. Sistem pengukuran ketercapaian CPL berdasarkan nilai CPMK
8. Program studi harus mempunyai Mekanisme dan instrumen peninjauan CPL	Peninjauan CPL dilakukan berdasarkan masukan pemangku kepentingan internal dan eksternal (pengguna) secara berkala minimal 4 tahun sekali.	Hasil analisis ketercapaian CPL secara internal dan eksternal

<p>9. Program studi harus memiliki Mekanisme penggunaan hasil peninjauan CPL untuk perbaikan program studi</p>	<p>Hasil peninjauan CPL, ditindaklanjuti: (1) dalam rapat manajemen, (2) ada tindakan perbaikan, (3) ada dalam RKAT, dan (4) didokumentasikan</p>	<p>1. notulen rapat manajemen 2. tindakan perbaikan yang dibuat Program Kerja</p>
<p>10. Program studi harus melaksanakan Monitoring pelaksanaan tindakan perbaikan yang dilakukan</p>	<p>Monitoring dilakukan oleh UPM-PS dan didokumentasikan minimal 2 kali dalam 1 tahun</p>	<p>Hasil monitoring tindakan oleh UPM-PS</p>
<p>11. Rektor mewajibkan Program Studi untuk menetapkan CPL yang menyatakan kemampuan baca Tulis Al-Qur'an mahasiswa.</p>	<p>Nilai rata-rata baca tulis Al-Qur'an mahasiswa minimal 70</p>	<p><i>Upload</i> Dokumen: Data Rekapitulasi penilaian per prodi</p>
<p>12. Rektor mewajibkan seluruh program studi S1 untuk mengikuti program pengembangan bahasa asing (FLDP)</p>	<p>Rata-rata nilai FLDP setiap program studi per tahun; Bahasa Arab 3,00 (B) dan Bahasa Inggris 3,00 (B)</p>	<p><i>Upload</i> Dokumen: Data Rekapitulasi penilaian per prodi</p>
<p>13. Rektor mewajibkan seluruh program studi menetapkan CPL Mahasiswa memiliki kompeten</p>	<p>a. Mahasiswa S1 Jurusan non Bahasa Inggris/Arab mendapatkan skor 350</p>	<p><i>Sertifikat APT/EPT</i></p>
	<p>b. Mahasiswa S1 Jurusan Bahasa Inggris/Arab mendapatkan skor 450</p>	<p><i>Sertifikat APT/EPT</i></p>


lulus APT/EPT	c. Mahasiswa S2 Jurusan Non Bahasa Inggris/Arab mendapatkan skor 450	Sertifikat APT/EPT
	d. Mahasiswa S2 Jurusan Bahasa Inggris/Arab mendapatkan skor 500	Sertifikat APT/EPT
	e. Mahasiswa S3 mendapatkan skor 500	Sertifikat APT/EPT

c. Strategi Pencapaian Standar

1. Program studi melibatkan *stakeholders* dalam merumuskan Profil Lulusan.
2. Program studi melakukan kerjasama dengan industri, dan profesi/ asosiasi dalam upaya membentuk *advisory board* (Dewan Penasehat).
3. Ketua program studi melakukan survei kepada pengguna lulusan dan alumni untuk memastikan relevansi profil lulusan dengan kebutuhan dunia kerja.
4. Ketua Program Studi melibatkan *stakeholders* dalam merumuskan CPL.
5. Ketua Program Studi melaksanakan sosialisasi CPL melalui berbagai media kepada *stakeholders*.
6. Adanya *survey* untuk mengukur pemahaman dosen dan mahasiswa terhadap CPL.
7. Ketua Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaian CPL melalui proses pembelajaran di mata kuliah-mata kuliah yang ada di program studi dan survei pengguna lulusan.
8. Pelatihan bagi dosen dalam melaksanakan pembelajaran dengan mengacu pada CPL
9. Pelatihan bagi dosen dalam melaksanakan asesmen untuk mengukur ketercapaian CPL.
10. Terdapat buku panduan bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi pembelajaran untuk mengukur ketercapaian CPL.
11. Ketua Program Studi melakukan evaluasi CPL secara reguler untuk perbaikan program studi.

d. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Wakil Rektor I	1. Ketua Program Studi 2. Dosen Pengampu
Fakultas/ Pascasarjana	Dekan/Direktur Pascasarjana	Dosen pengampu MK Wajib Fakultas
Program Studi	Ketua Program Studi	1. Dosen Pengampu MK 2. Ketua Program Studi

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA	No. Dokumen	Un.31/P1/ST-2/01/00
	Nama Dokumen	Standar Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum
	Tanggal Pengesahan	30 Maret 2026
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	
	Tanggal Revisi	-

B. STANDAR PROSES PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN

1. Standar Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar evaluasi dan pengembangan kurikulum berbasiskan pada capaian pembelajaran atau *Outcome Based Education* (OBE). Evaluasi dan pengembangan kurikulum mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan (SN-Dikti) serta dapat mengacu pada standar internasional sesuai dengan bidang keilmuan yang dikembangkan oleh program studi masing-masing. Evaluasi dan pengembangan kurikulum dilaksanakan oleh program studi secara berkala dengan melibatkan stakeholders internal dan eksternal berpedoman kepada peraturan rektor tentang pengembangan dan pemutakhiran kurikulum.

b. Pernyataan, Indikator, dan Dokumen terkait Standar Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
14. Ketua LPM melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung suasana akademik secara berkala, dan hasilnya dianalisis dalam bentuk AMI.	a. Terlaksananya kegiatan AMI secara berkala, minimal satu kali dalam satu tahun	Link hasil evaluasi dan Tindakan perbaikan yang dilakukan
	b. Hasil AMI atau bentuk evaluasi lainnya dalam 2 tahun terakhir memiliki skor rata-rata >75%	
15. Ketua GPM dan UPM melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung suasana akademik secara berkala, dan hasilnya dianalisis dalam bentuk monev.	Terlaksananya kegiatan monev secara berkala, minimal satu kali dalam satu tahun	

<p>16. Rektor UIN Madura memiliki kebijakan dan pedoman pengembangan kurikulum berbasis capaian pembelajaran (<i>Outcome Based Education - OBE</i>) yang tersosialisasi dengan baik dan diimplementasikan oleh semua program studi.</p>	<p>a. Adanya dokumen Kebijakan rektor tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan pemutakhiran kurikulum Universitas. 2. Pedoman evaluasi kurikulum OBE 3. Pedoman penyusunan kurikulum <p>Dokumen kebijakan, pedoman evaluasi dan pedoman penyusunan kurikulum yang dapat diakses secara mudah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. peraturan rektor tentang kurikulum 2. pedoman evaluasi kurikulum 3. pedoman penyusunan kurikulum
	<p>b. Minimal 80% dari total Program Studi telah menyusun kurikulum sesuai dengan kebijakan dan pedoman kurikulum universitas</p>	<p>Dokumen hasil pengolahan AMI terkait dengan pengembangan kurikulum oleh Program Studi</p>
	<p>c. Tersusunnya dokumen kurikulum program studi minimal berisikan: (1) identitas, (2) Hasil Evaluasi, (3) Visi Keilmuan, (4) PEO, (5) Profil Lulusan, (6) capaian pembelajaran lulusan, (7) Masa Tempuh Kurikulum, (8) metode pembelajaran, (9) modalitas pembelajaran, (10) syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa, (11) penilaian hasil belajar, (12) materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan (13) tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.</p>	
<p>17. Ketua program Studi melakukan evaluasi kurikulum melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan kebutuhan DUDIK, menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah</p>	<p>Adanya pelibatan internal dan eksternal dalam kegiatan evaluasi kurikulum dengan memperhatikan kebutuhan DUDIK, menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan perkembangan IPTEK yang sesuai dengan visi keilmuan program studi</p>	<p>Laporan kegiatan evaluasi atau reuiu kurikulum</p>

dan perkembangan IPTEK yang sesuai dengan visi keilmuan program studi		
18. Ketua Program Studi memastikan tersusunnya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah dalam kurikulum Program Studi.	a. Indikator Perencanaan 1. Tersedia pedoman atau template RPS yang ditetapkan oleh Fakultas/universitas dan mengacu pada SN-Dikti dan kebijakan universitas. 2. Kaprodi menetapkan jadwal penyusunan dan peninjauan RPS setiap awal periode akademik.	1.
	b. Indikator Penyediaan RPS 1. Tersusunnya minimal 80% RPS untuk MK di kurikulum Program Studi 2. RPS disusun oleh dosen pengampu sesuai dengan CPL, CPMK, dan OBE. 3. Sebagian muatan materi RPS terkait salah satu tujuan SDGs, seperti ekoteologi termuat dalam 50 % mata kuliah program studi. 4. RPS Mata Kuliah Program Studi minimal 20 % mengintegrasikan nilai anti korupsi. 5. Setiap RPS memuat minimal: 1) identitas mata kuliah 2) CPL–CPMK 3) bahan kajian 4) metode pembelajaran 5) sistem penilaian 6) daftar referensi	2.
	c. Indikator Pengesahan dan Distribusi 1. RPS disahkan oleh Kaprodi sebelum mata kuliah dilaksanakan. 2. RPS tersedia dan dapat diakses oleh mahasiswa sebelum atau pada	3.

	awal perkuliahan.	
	<p>d. Indikator Peningkatan Mutu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia tindak lanjut perbaikan RPS berdasarkan hasil evaluasi pembelajaran. 2. Revisi RPS dilakukan secara berkala dan terdokumentasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pedoman Penyusunan RPS Fakultas/ universitas 5. Template RPS Program Studi 6. SK dan Surat Tugas beban Kerja Dosen Pengampu Mata Kuliah 7. Daftar Rekapitulasi Ketersediaan RPS Mata Kuliah 8. Dokumen Pengesahan RPS oleh Kaprodi 9. Instrumen Kalibrasi/Rubrik Penilaian RPS 10. Laporan Hasil Review atau Evaluasi RPS 11. Dokumentasi Rapat/Koordinasi Penyusunan RPS 12. Dokumentasi Workshop/Pelatihan/Sosialisasi Penyusunan RPS
19. Ketua Program Studi bertanggung jawab melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan	<p>a. Indikator Perencanaan Monev</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia pedoman monitoring dan evaluasi (Monev) pengembangan kurikulum di tingkat Program Studi. 2. Kaprodi menetapkan jadwal pelaksanaan Monev pengembangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Penetapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kurikulum Program Studi

pengembangan kurikulum Program Studi sebagai bagian dari penjaminan mutu akademik	<p>kurikulum secara berkala.</p> <p>3. Tersedia instrumen Monev kurikulum yang mencakup kesesuaian CPL, mata kuliah, RPS, dan pelaksanaan pembelajaran</p>	<p>2. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kurikulum</p> <p>3. Kebijakan Akademik Fakultas/Universitas</p>
	<p>b. Indikator Pelaksanaan Monev</p> <p>1. Kaprodi melaksanakan Monev pengembangan kurikulum sesuai jadwal yang ditetapkan.</p> <p>2. Pelaksanaan Monev melibatkan unsur dosen pengampu, dan UPM</p> <p>3. Data Monev diperoleh dari dokumen kurikulum, RPS, pelaksanaan pembelajaran, dan umpan balik pemangku kepentingan.</p> <p>4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kurikulum dilakukan oleh LPM-GPM minimal 2 tahun sekali</p>	<p>4. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kurikulum</p> <p>5. Jadwal Pelaksanaan Monev Kurikulum Program Studi</p> <p>6. Dokumentasi Pelaksanaan Monev</p> <p>7. Data Pendukung Monev (dokumen kurikulum, RPS, laporan pembelajaran, hasil evaluasi dosen/mahasiswa)</p>
	<p>c. Indikator Pelaporan dan Analisis</p> <p>1. Tersedia laporan hasil Monev pengembangan kurikulum yang terdokumentasi.</p> <p>2. Laporan Monev memuat analisis ketercapaian CPL, relevansi mata kuliah, dan efektivitas implementasi kurikulum.</p> <p>3. Rekomendasi perbaikan kurikulum dirumuskan berdasarkan hasil analisis Monev</p>	<p>8. Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kurikulum</p> <p>9. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Ketercapaian CPL</p>
	<p>d. Indikator Tindak Lanjut dan Peningkatan</p> <p>1. Kaprodi menyusun rencana tindak lanjut (RTL) hasil Monev pengembangan kurikulum.</p>	<p>10. Rencana Tindak Lanjut (RTL) Hasil Monev Kurikulum</p>

	<p>2. RTL dilaksanakan dan didokumentasikan dalam bentuk revisi kurikulum, RPS, atau strategi pembelajaran.</p> <p>3. Hasil tindak lanjut menjadi bahan penyempurnaan kurikulum pada periode berikutnya.</p>	
<p>20. Ketua program Studi memastikan Struktur dan isi kurikulum memberi peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri melalui pilihan bidang keahlian yang memadai.</p>	<p>Kurikulum Program Studi menawarkan kesempatan pelaksanaan program belajar di luar prodi minimal 15 SKS</p>	<p>dokumen kurikulum yang memperlihatkan alokasi program belajar diluar prodi</p>
<p>21. Ketua Prodi wajib merancang, menyediakan, dan mengimplementasikan kurikulum serta mata kuliah yang mengintegrasikan falsafah keilmuan Taneyan Lanjhang dengan ilmu keislaman secara sistematis dan terukur, yang tercermin dalam capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, dan penilaian mata kuliah pada program studi</p>	<p>a. Perencanaan Kurikulum meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ketersediaan dokumen kurikulum program studi yang secara eksplisit memuat integrasi falsafah keilmuan Taneyan Lanjhang dan ilmu keislaman pada rumusan CPL 2) penetapan bahan kajian dan mata kuliah yang merefleksikan nilai, prinsip, dan perspektif Taneyan Lanjhang dalam kerangka keilmuan Islam 3) Peta Kurikulum menunjukkan keterkaitan antara CPL, mata kuliah, dan nilai keislaman berbasis kearifan lokal. 	<p>Dokumen Penetapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Penetapan Kurikulum Program Studi 2. Kebijakan Akademik Fakultas/ Universitas 3. Pedoman Pengembangan Kurikulum
	<p>b. Penyediaan Mata Kuliah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ketersediaan RPS yang memuat integrasi falsafah keilmuan Taneyan Lanjhang dan falsafah keilmuan 2) RPS mencantumkan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang selaras dengan CPL berbasis integrasi keilmuan dan keislaman 	

<p>3) Bahan ajar dan referensi pembelajaran mendukung penguatan nilai keislaman dan konteks lokal Taneyan Lanjhang</p>	
<p>c. Pelaksanaan Pembelajaran meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPS yang telah mengintegrasikan falsafah Taneyan Lanjhang dan ilmu keislaman 2) Metode pembelajaran mendorong internalisasi nilai keislaman, kearifan lokal, pengembangan sikap ilmiah mahasiswa 3) pemantauan pelaksanaan pembelajaran terintegrasi secara berkala 	<p>Dokumen Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Kurikulum Program Studi 2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 3. Bahan Ajar / Modul / Handout Dosen 4. Panduan atau Template RPS Terintegrasi
<p>d. Penilaian Pembelajaran meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Instrumen penilaian mata kuliah mengukur aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang mencerminkan integrasi keilmuan dan keislaman. 2) Penilaian hasil belajar mahasiswa mencantumkan unsur nilai keislaman dan refleksi konteks lokal <i>Tanien Lanjhang</i> 3) Hasil penilaian dianalisis untuk menilai ketercapaian integrasi dalam pembelajaran. 	<p>Dokumen Evaluasi & Pengendalian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instrumen Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembelajaran 2. Laporan Monev Pembelajaran oleh GPM/UPM 3. Rekap Evaluasi RPS dan Kesesuaian Pelaksanaan 4. Dokumentasi Rapat Tinjauan Kurikulum
<p>e. Evaluasi dan Peningkatan Mutu meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) evaluasi keterlaksanaan integrasi <i>Taneyan Lanjhang</i> dan ilmu keislaman minimal sekali dalam satu siklus akademik. 2) ketersediaan laporan evaluasi 	

<p>22. Ketua Program Studi wajib merancang, menyediakan, dan mengimplementasikan kurikulum serta mata kuliah yang menginternalisasikan nilai-nilai Kurikulum Cinta yang selaras dengan tujuan SDGs meliputi kasih sayang, kemanusiaan, cinta lingkungan, moderasi, keadilan, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman dalam perspektif keislaman, yang secara minimal tercermin dalam capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, dan sistem penilaian pada seluruh mata kuliah program studi</p>	<p>dan rekomendasi tindak lanjut peningkatan kualitas integrasi keilmuan dan keislaman dalam mata kuliah.</p> <p>3) hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan kurikulum, RPS, dan strategi pembelajaran.</p>
	<p>a. Perencanaan Kurikulum meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen kurikulum program studi memuat nilai-nilai Kurikulum Cinta (kasih sayang, kemanusiaan, cinta lingkungan, moderasi, keadilan, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman) dalam rumusan CPL. 2) penetapan profil lulusan yang mencerminkan sikap rahmah, etika sosial, dan tanggung jawab kemanusiaan berbasis nilai keislaman 3) Peta kurikulum menunjukkan keterkaitan antara CPL, mata kuliah, dan nilai-nilai Kurikulum Cinta.
	<p>b. Penyediaan Mata Kuliah meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Seluruh mata kuliah memiliki RPS yang mengintegrasikan nilai-nilai Kurikulum Cinta secara eksplisit 2) CPMK dan Sub-CPMK dalam RPS selaras dengan CPL berbasis nilai kemanusiaan dan keislaman. 3) Bahan ajar dan referensi pembelajaran mendukung internalisasi nilai kasih sayang, moderasi, dan toleransi.
	<p>c. Pelaksanaan Pembelajaran meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kesesuaian dengan RPS yang dilaksanakan secara humanis, dialogis, dan inklusif. 2) Penggunaan metode


	<p>pembelajaran yang mendorong empati, kerja sama, sikap saling menghargai, dan refleksi nilai.</p> <p>3) pemantauan keterlaksanaan Kurikulum Cinta dalam proses pembelajaran secara berkala.</p>	
	<p>d. Penilaian Pembelajaran meliputi :</p> <p>1) Instrumen penilaian mengukur aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mencerminkan nilai-nilai Kurikulum Cinta.</p> <p>2) Penilaian hasil belajar mahasiswa memuat unsur refleksi etika, kemanusiaan, dan nilai keislaman.</p> <p>3) Hasil penilaian dianalisis untuk menilai ketercapaian internalisasi nilai Kurikulum Cinta.</p>	
	<p>e. Evaluasi dan Peningkatan Mutu meliputi :</p> <p>1) Pelaksanaan evaluasi penerapan Kurikulum Cinta minimal satu kali dalam satu siklus akademik.</p> <p>2) Tersedia laporan evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut penguatan nilai Kurikulum Cinta dalam mata kuliah.</p> <p>3) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan kurikulum, RPS, dan strategi pembelajaran.</p>	
<p>23. Program studi memiliki mekanisme dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum dan melakukan perbaikan.</p>	<p>Pelaksanaan kurikulum dievaluasi (1) paling sedikit satu kali dalam setahun, (2) hasil evaluasi digunakan sebagai perbaikan dan pengembangan kurikulum dan (3) terdokumentasi secara baik.</p>	<p>dokumen hasil evaluasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan</p>

Strategi Pencapaian Standar

1. Tersedia SOP yang ditetapkan oleh Rektor.
2. Kurikulum ditinjau secara berkala tiap 4-5 tahun.
3. Melibatkan pihak-pihak terkait yaitu: melibatkan dosen, mahasiswa, pengguna lulusan serta memperhatikan peraturan perundang-undangan.
4. Menyesuaikan dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta kebutuhan abad 21.
5. Kurikulum ditelaah oleh lembaga/tim yang relevan.
6. Kurikulum disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi setelah melalui mekanisme persetujuan senat universitas.
7. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan sosialisasi kebijakan pengembangan dan pemutakhiran kurikulum kepada Program Studi.
8. Wakil Rektor I/ Lembaga Penjaminan Mutu memberikan berbagai pelatihan dan insentif dalam mendorong program studi mengembangkan kurikulum berbasis OBE.
9. Wakil Rektor I/ Lembaga Penjaminan Mutu memastikan semua Program Studi telah mengembangkan kurikulum berbasis OBE selambatnya dalam 3 tahun ke depan.
10. Ketua program studi membentuk tim penyusunan dan pemutakhiran kurikulum.
11. Ketua program studi melaksanakan sosialisasi pedoman penyusunan kurikulum kepada semua dosen program studi.
12. Program studi mengembangkan dan memutakhirkan kurikulum sesuai dengan visi misi, perkembangan IPTEK dan kebutuhan *stakeholders*.
13. UIN Madura menyediakan instrumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kurikulum dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
14. Program Studi memberikan pelatihan dan pembekalan pada tim kurikulum dalam menyusun struktur kurikulum.
15. Program Studi melaksanakan *workshop* bagi dosen tentang kedalaman dan keluasan materi pembelajaran, penyusunan RPS dan RPS.

c. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Wakil Rektor I	1. Dosen Pengampu MKWU
Fakultas/ Pascasarjana	Dekan/ Direktur	1. Dosen pengampu MK Wajib
Program Studi	Ketua Program Studi	1. Dosen Pengampu MK 2. Ketua Program Studi

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	Un.31/P1/ST-3/01/00
	Nama Dokumen	Standar Proses Pembelajaran
	Tanggal Pengesahan	30 Maret 2026
	Tanggal Revisi	-

2. Standar Proses Pembelajaran

a. Rasional Pencapaian Standar

Proses pembelajaran pada program studi memiliki peran penting dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran ditetapkan sebagai kriteria minimal untuk memastikan interaksi yang efektif antara mahasiswa, dosen, dan sumber belajar di lingkungan belajar. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan membentuk sikap yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Standar Proses Pembelajaran ini berfokus pada peningkatan mutu seluruh proses pembelajaran yang terjadi di lingkungan belajar yang kondusif, inspiratif, dan kreatif. Tujuannya adalah untuk memotivasi dan meningkatkan kemampuan mahasiswa sehingga mereka dapat mencapai capaian pembelajaran yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum dan khusus sesuai dengan tingkat KKN level 6, 7, 8 dan 9. Dengan menerapkan Standar Proses Pembelajaran yang baik, diharapkan pengalaman belajar mahasiswa menjadi lebih efektif dan berkualitas.

Proses pembelajaran mencakup: a. Karakteristik proses pembelajaran; b. Perencanaan proses pembelajaran; c. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. Beban belajar mahasiswa.

Persyaratan mutu dalam proses pembelajaran perlu diperhatikan untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan proses tersebut. Pembelajaran merupakan faktor kunci yang sangat penting dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, sistem pembelajaran perlu diatur dengan baik agar mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan persyaratan mutu ini, diharapkan proses pembelajaran dapat berjalan optimal dan menghasilkan lulusan yang kompeten.

b. Pernyataan, Indikator, dan Dokumen terkait Standar Proses Pembelajaran

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
24. Rektor memastikan peningkatan karakter keagamaan mahasiswa yang ramah, inklusif, dan selaras dengan nilai-nilai kebangsaan melalui proses pembelajaran	Ketua LPM melalui GPM-UPM melaksanakan pengukuran indeks keagamaan mahasiswa (pemahaman, pengamalan, dan sikap dengan nilai rata-rata 50.	Daftar nilai indeks keagamaan mahasiswa

<p>25. Ketua program studi memastikan pemenuhan karakteristik proses pembelajaran, yang terdiri atas: Interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p>	<p>Keterpenuhan seluruh karakteristik pada >80% mata kuliah</p>	<p>daftar MK yang memenuhi karakteristik proses pembelajaran</p>
<p>26. Ketua Prodi memastikan proses pembelajaran yang otonom dan fleksibel dalam bentuk kegiatan pembelajaran lintas prodi dalam perguruan tinggi yang sama/ perguruan tinggi lain atau bentuk kegiatan pembelajaran lain di luar Perguruan Tinggi.</p>	<p>Tersedianya proses pembelajaran yang otonom dan fleksibel dalam bentuk kegiatan pembelajaran lintas prodi dalam perguruan tinggi yang sama/ perguruan tinggi lain atau bentuk kegiatan pembelajaran lain di luar Perguruan Tinggi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Cross enrollment</i> (luar Program Studi dalam PT yang sama) 2) <i>Credit earning</i> (Program Studi sejenis atau berbeda pada PT yang lain), dan 3) Pembelajaran di luar perguruan tinggi. 	<p>Laporan kegiatan Bentuk Kegiatan Pembelajaran (BKP) seperti proyek kemanusiaan, penelitian, KKN kolaborasi, magang di dunia industri, dll.</p>
<p>27. Ketua Prodi memastikan adanya peningkatan produktivitas dan daya saing mahasiswa</p>	<p>a. Persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan KKN Level Nasional/ Kolaborasi sebesar 20 %</p>	<p>Laporan kegiatan KKN nasional/ kolaborasi</p>
	<p>b. Persentase mahasiswa yang mengikuti kegiatan KKN Internasional sebanyak 3 %</p>	<p>Laporan KKN Internasional</p>
<p>28. Dosen wajib merencanakan Proses Pembelajaran</p>	<p>a. Tersedianya dokumen RPS yang memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan dengan HOTS (<i>Hight Order Thinking Skill</i>) 2) Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) 3) Sub CPMK/ bahan kajian, 4) metode pembelajaran, 5) waktu dan tahapan, 	<p>dengan keberadaan dokumen RPS yang dapat diakses oleh mahasiswa</p>

	6) asesmen proses dan hasil capaian pembelajaran	
	b. RPS yang disediakan oleh dosen dapat diakses oleh mahasiswa.	
29. Program studi memastikan Pelaksanaan proses pembelajaran sesuai Isi Materi Pembelajaran	a. Isi materi pembelajaran Mata Kuliah Minimal 80% sesuai dengan RPS	dokumen analisis kesesuaian pelaksanaan proses pembelajaran dengan RPS
	b. Isi materi Mata Kuliah ditinjau ulang secara berkala minimal 2 tahun sekali	
30. Ketua Program studi harus menyediakan sejumlah mata kuliah yang mengimplementasikan metode pembelajaran kolaboratif (PBL, PJBL, dan CBL)	Tersedianya minimal 15 mata kuliah dilaksanakan dengan metoda pembelajaran kolaboratif (PBL, PJBL, dan CBL)	Dokumen RPS yang memuat PBL, PJBL, dan CBL
31. Ketua Program Studi memastikan penggunaan metode pembelajaran yang sesuai dengan dengan capaian pembelajaran	Terdapat bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% mata kuliah	Daftar mata kuliah yang metode pembelajarannya sesuai dengan CP yang direncanakan
32. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) melakukan evaluasi terhadap beban belajar mahasiswa dan validasi pada Kartu Rencana Studi (KRS)	DPA melakukan bimbingan KRS setiap awal semester untuk memastikan kesesuaian beban belajar mahasiswa	Kartu Bimbingan Mahasiswa DPA
33. Kaprodi memastikan adanya pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik, dan praktik lapangan	Tersedianya pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik, praktik lapangan (PJP) \geq 20% dari Jam pembelajaran total selama masa total pendidikan	perhitungan PJP


34. Ketua Program studi memastikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran	UPM melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup aspek: 1) Ketersediaan RPS MK 2) kesesuaian Formulir RPS 3) kesesuaian jadwal perkuliahan TM 1-5 4) kesesuaian Materi pembelajaran dengan RPS 5) Hasil monitoring dan evaluasi terdokumentasi dengan baik, hasil monitoring dan evaluasi digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran
35. Kaprodi wajib memastikan proses pembelajaran di laporkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI)	a. Singkronisasi riwayat mengajar dosen pada akun Program Studi di PDDIKTI. b. Singkronisasi riwayat mahasiswa pada akun Program Studi di PDDIKTI.	Web Site ; pddikti.kemdiktisaintek.go.id

c. Strategi Pencapaian Standar

<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I/Lembaga Penjaminan Mutu/Program Studi memberikan pelatihan kepada dosen dalam menyiapkan berbagai bentuk pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif untuk mencapai CPL. 2. Wakil Rektor I/ Lembaga Penjaminan Mutu memberikan pelatihan kepada Ketua program studi dan dosen tentang proses pembelajaran dengan karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 3. Program Studi menyelenggarakan workshop penyusunan RPS yang dapat memenuhi proses pembelajaran yang efektif. 4. RPS disusun dengan memperhatikan beban kegiatan belajar mahasiswa sesuai dengan sks yang ditetapkan. 5. RPS atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. UIN Madura menyediakan pedoman bagi proses pembelajaran di luar program studi. 7. UIN Madura meningkatkan kerjasama dengan mitra perguruan tinggi dan mitra dari usaha dan industri dalam mendukung penyelenggaraan proses pembelajaran di luar program studi. 8. Kepala UPT Pembelajaran di Luar Kampus/Ketua program studi mensosialisasikan kebijakan dan pedoman rekognisi nilai kepada mahasiswa 9. Adanya mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran di program studi.

d. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Wakil Rektor I	1. Koordinator MKWU 2. Dosen pengampu MKWU
Fakultas	Dekan Pascasarjana	1. Dekan 2. DPA 3. Dosen Pengampu MK Wajib
Program Studi	Ketua Program Studi	1. Ketua Program Studi 2. UPM 3. Dosen Pengampu MK

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA	No. Dokumen	Un.31/P1/ST-4/01/00
	Nama Dokumen	Standar Penilaian Pembelajaran
	Tanggal Pengesahan	30 Maret 2026
	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	
	Tanggal Revisi	-

3. Standar Penilaian Pembelajaran

a. Rasional Pencapaian Standar

Proses pembelajaran pada program studi memiliki peran penting dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran ditetapkan sebagai kriteria minimal untuk memastikan interaksi yang efektif antara mahasiswa, dosen, dan sumber belajar di lingkungan belajar. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan membentuk sikap yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Standar Proses Pembelajaran ini berfokus pada peningkatan mutu seluruh proses pembelajaran yang terjadi di lingkungan belajar yang kondusif, inspiratif, dan kreatif. Tujuannya adalah untuk memotivasi dan meningkatkan kemampuan mahasiswa sehingga mereka dapat mencapai capaian pembelajaran yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum dan khusus sesuai dengan tingkat KKNI level 6, 7, 8 dan 9. Dengan menerapkan Standar Proses Pembelajaran yang baik, diharapkan pengalaman belajar mahasiswa menjadi lebih efektif dan berkualitas.

Proses pembelajaran mencakup : a. Karakteristik proses pembelajaran; b. Perencanaan proses pembelajaran; c. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. Beban belajar mahasiswa.

Persyaratan mutu dalam proses pembelajaran perlu diperhatikan untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan proses tersebut. Pembelajaran merupakan faktor kunci yang sangat penting dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, sistem pembelajaran perlu diatur dengan baik agar mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan persyaratan mutu ini, diharapkan proses pembelajaran dapat berjalan optimal dan menghasilkan lulusan yang kompeten.

b. Pernyataan, Indikator, dan Dokumen terkait Standar Proses Pembelajaran

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
36. Kaprodi memastikan adanya prinsip penilaian mata kuliah mencakup prinsip: (1) edukatif, (2) otentik, (3) objektif, (4) akuntabel, dan (5) transparan yang dilakukan secara terintegrasi.	<p>Terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi dan dilengkapi dengan rubrik / portofolio penilaian minimum 70% jumlah mata kuliah.</p> <p>Penjelasan > 70% MK dilengkapi dengan rubrik / portofolio</p>	: Dokumen matriks mata kuliah dengan teknik penilaian

<p>37. Kaprodi memastikan adanya pelaksanaan penilaian yang terdiri atas teknik dan instrumen penilaian. Teknik penilaian terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Observasi, Partisipasi, Unjuk kerja, Tes tertulis, Tes lisan, dan Angket. <p>Instrumen penilaian terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; Penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau karya desain 	<p>a. Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah.</p>	<p>Kalibrasi soal atau instrumen penilaian oleh Kaprodi</p>
<p>38. Kaprodi memastikan adanya pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mempunyai kontrak rencana penilaian. Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan (memuat unsur: jadwal, metode, bobot nilai, rubrik, grading nilai) 	<p>b. Terdapat 75% - 100% MK dilengkapi dengan hasil/ bukti penilaian dan rubrik/ portofolio</p> <p>Seluruh MK dalam kurikulum mempunyai kontrak rencana penilaian dan Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan (memuat unsur: jadwal, metode, bobot nilai, rubrik, grading nilai)</p>	

<p>bobot nilai, rubrik, grading nilai)</p> <p>c. Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.</p>		
<p>39. Kaprodi memastikan adanya penilaian (asesmen) terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Program Studi mempunyai dokumen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asesmen untuk semua MK, Mutu soal ujian (kesesuaian CPL yang dibebankan pada MK). - Mutu tugas-tugas mahasiswa (kesesuaian CPL yang dibebankan pada MK, pada Tugas Mahasiswa). - Mutu tugas akhir (kesesuaian CPL yang dibebankan pada MK pada Tugas Akhir). 	<p>a. Dilaksanakannya asesmen untuk semua MK, Mutu soal ujian (kesesuaian CPL yang dibebankan pada MK) minimal setiap tahun.</p> <p>b. Dilaksanakannya asesmen terhadap Mutu tugas-tugas mahasiswa (kesesuaian CPL yang dibebankan pada MK, pada Tugas Mahasiswa) minimal 2 tahun.</p> <p>c. Dilaksanakannya asesmen terhadap Mutu tugas akhir (kesesuaian CPL yang dibebankan pada MK pada Tugas Akhir) setiap tahun</p>	<p>dengan / Upload formulir pemeriksaan kesesuaian</p> <p>asesmen sebagai alat ukur</p> <p>dengan CP MK</p>
<p>40. Program studi melakukan Pelaporan penilaian disajikan dalam bentuk kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah, yang dapat dituangkan dalam bentuk nilai angka dan nilai mutu (Huruf) yang kriterianya diatur dalam peraturan yang berlaku di Universitas</p>	<p>a. Tersedia kebijakan akademik yang mengatur pelaporan penilaian dalam bentuk kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah, yang dapat dituangkan dalam bentuk nilai angka dan nilai mutu (huruf)</p> <p>b. Pelaporan penilaian dalam bentuk kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah, yang dapat dituangkan dalam bentuk nilai angka dan nilai mutu (huruf)</p>	


terfasilitasi dengan sistem informasi akademik

c. Strategi Pencapaian Standar

1. UIN Madura melaksanakan sosialisasi kebijakan standar penilaian kepada Fakultas// Pascasarjana/Program Studi memiliki Prosedur Banding (*Student Appeal*).
2. Program Studi menggunakan sistem informasi penilaian pembelajaran dengan memperhatikan prinsip akuntabel dan transparan.
3. LPM/Fakultas/ Program Studi memberikan pelatihan kepada dosen mengenai standar penilaian pembelajaran dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan secara terintegrasi dalam penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.
4. Program Studi menyediakan rubrik penilaian sebagai acuan untuk semua tim dosen pengampu, pemangku kepentingan yang relevan maupun tim penilai eksternal.
5. Adanya pedoman penilaian yang dapat diacu oleh dosen dalam melaksanakan penilaian.
6. UPT Pembelajaran di Luar Kampus / Program Studi mensosialisasikan kepada dosen pedoman penilaian proses dan hasil pembelajaran dengan mengikutsertakan tim dosen pengampu; dan atau mahasiswa; dan/atau pemangku kepentingan yang relevan, seperti Pembimbing Lapangan dari Mitra dan/atau Praktisi.
7. LPM/Fakultas/ Program Studi memberi pelatihan penilaian proses dan hasil pembelajaran mahasiswa kepada dosen dengan menggunakan metode dan instrumen penilaian untuk memenuhi CPMK dan melakukan evaluasi untuk mendapatkan umpan balik dalam upaya perbaikan berkelanjutan.
8. Peraturan Akademik disosialisasikan kepada dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan agar semua pemangku kepentingan internal memiliki pemahaman yang sama terkait penilaian proses pembelajaran.

d. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Wakil Rektor I	3. Koordinator MKWU 4. Dosen pengampu MKWU
Fakultas	Dekan Pascasarjana	4. Dosen Pengampu MK Wajib 5. Dekan
Program Studi	Ketua Program Studi	4. Dosen Pengampu MK 5. Ketua Program Studi

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	Un.31/P1/ST-5/01/00
	Nama Dokumen	Standar Pengelolaan Pembelajaran
	Tanggal Pengesahan	30 Maret 2026
	Tanggal Revisi	-

4. Standar Pengelolaan Pembelajaran

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar pengelolaan pembelajaran merujuk pada beberapa aspek, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Untuk menyelaraskan dan menjadi pedoman dalam proses pembelajaran mengenai isi pembelajaran, proses pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, maka perlu disusun Standar Pengelolaan Pembelajaran.

b. Pernyataan, Indikator, dan Dokumen terkait Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
41. Ketua Program Studi memiliki kebijakan tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan umpan balik serta pelaporan kegiatan Pembelajaran	a. Adanya pedoman perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan umpan balik serta pelaporan kegiatan Pembelajaran dan diterapkan secara konsisten	Link pedoman kebijakan dan pedoman.
	b. Adanya pedoman dan SOP perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran dan diterapkan secara konsisten	Link pedoman dan SOP
42. Pada level UPPS dan/ atau Program Studi, Pengelolaan kegiatan pembelajaran mencakup 2 unsur: a. Melakukan kegiatan pemantau pembelajaran melalui evaluasi survei kepuasan pembelajar selama penyelesaian studi. b. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana	Pengelolaan kegiatan pembelajaran mencakup semua unsur	Link laporan hasil kegiatan pembelajaran

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
<p>akademik dan budaya mutu yang baik; c. Melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran.</p>		
<p>43. Program studi memiliki Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</p>	<p>a. Standar pendidikan tinggi yang melampaui SNDIKTI dan berorientasi akademik</p>	
	<p>b. Tata kelola dalam implementasi SPMI di program studi yang akuntabel, transparan, dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama tiga tahun atau dua tahun untuk program studi dengan status terakreditasi pertama mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Panduan implementasi SPMI Program Studi seperti panduan penyusunan kurikulum, panduan pengajaran, panduan penilaian mahasiswa. 2) Panduan prosedur atau sistem yang menunjukkan keberfungsian penjaminan mutu di tingkat prodi (UPM) 	
	<p>c. Sistem evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi yang transparan, akuntabel, mapan, dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal 3 tahun atau 2 tahun untuk program studi dengan status terakreditasi pertama.</p>	


Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
44. Rektor melaksanakan SPMI melalui siklus PPEPP sebagai mekanisme untuk menjamin terpenuhinya standar pendidikan tinggi. Pada tingkat program studi, implementasi SPMI diwujudkan melalui siklus PPEPP pada implementasi kurikulum	d. Sistem peningkatan mutu program studi secara berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien minimal selama tiga tahun atau 2 tahun untuk prodi dengan status terakreditasi pertama	
	Terlaksananya proses siklus PPEPP pada implementasi kurikulum meliputi minimal pada kegiatan berikut : a. Perencanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran	

c. Strategi Pencapaian Standar

<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Penjaminan Mutu membuat pedoman pelaksanaan pembelajaran (kebijakan, rencana strategis, dan operasional) 2. Wakil Rektor I dan Dekan/Direktur melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar mutu pengelolaan pembelajaran minimum sekali dalam satu semester. 3. Program Studi melaporkan hasil evaluasi terhadap ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran kepada Dekan secara periodik.

d. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Wakil Rektor 1 dan LPM	Kepala Pusat
Fakultas	Dekan	Dekan

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	Un.31/P1/ST-6/01/00
	Nama Dokumen	Standar Output Pendidikan
	Tanggal Pengesahan	30 Maret 2026
	Tanggal Revisi	-

5. Standar Output Pendidikan

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar output pendidikan terdiri dari jumlah beban sks, IPK, persentase kelulusan tepat waktu, lama studi, dan jumlah mahasiswa Drop Out (DO). UIN Madura perlu mengembangkan sistem peringatan dini untuk mahasiswa agar output pendidikan dapat tercapai. Untuk itu perlu disusun standar output Pendidikan agar target yang telah dicanangkan dapat tercapai.

b. Pernyataan, Indikator, dan Dokumen terkait Standar Output Pendidikan

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
45. Rektor menetapkan persyaratan kelulusan mahasiswa sesuai dengan CPL, mencakup, Persentase jumlah kelulusan tepat waktu, IPK rata-rata lulus setiap tahun, dan Persentase keberhasilan studi.	Persentase jumlah kelulusan tepat waktu: $60\% \leq S1 < 70\%$ $50\% \leq S2 < 60\%$ $50\% \leq S3 < 60\%$	SK dan laporan yudisium Kategori lulus tepat waktu: S1 = 8 Semester S2 = 4 Semester S3 = 6 Semester SK Yudisium dan Rekapitulasi lulus tepat waktu.
46. Rektor mengembangkan sistem peringatan dini untuk mahasiswa yang akan <i>Drop Out</i> (DO)	Kepala bagian (Kabag) akademik melaporkan mahasiswa yang berpotensi DO setiap tahun	Laporan Kabag Akademik


c. Strategi Pencapaian Standar

Ketua Program Studi merencanakan langkah-langkah untuk meningkatkan IPK rata-rata,

persentase kelulusan tepat waktu serta meningkatkan persentase keberhasilan studi mahasiswa UIN Madura mengembangkan sistem peringatan dini untuk menurunkan jumlah mahasiswa DO

d. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Rektor	<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Rektor 12. Kabag Akademik
Fakultas	Dekan	<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Dekan2. Ketua Program Studi3. Dosen Pembimbing Akademik

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	Un.31/P1/ST-7/01/00
	Nama Dokumen	Standar Outcome Pendidikan
	Tanggal Pengesahan	30 Maret 2026
	Tanggal Revisi	-

6. Standar Outcome Pendidikan

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar outcomes pendidikan terdiri dari jenis pekerjaan dari lulusan, jumlah gaji lulusan pada tahun pertama lulus. Program studi memiliki sistem monitoring dan evaluasi terhadap alumni untuk memantau jenis pekerjaan dan jumlah gaji dari lulusan. Program studi melakukan survei kepuasan pengguna lulusan, alumni secara reguler untuk perbaikan berkelanjutan.

b. Pernyataan, Indikator, dan Dokumen terkait Standar Outcome Pembelajaran

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
47. Universitas/ UPPS memiliki sistem monitoring dan evaluasi alumni untuk memantau jenis pekerjaan dan jumlah gaji lulusan pada tahun pertama lulus serta survei kepuasan pengguna lulusan, alumni secara reguler untuk perbaikan berkelanjutan	a. Adanya instrumen monitoring dan evaluasi alumni dan pengguna lulusan yang telah diuji validitasnya serta diperbarui secara berkala.	Data : instrument monev di google drive
	b. Tingkat kepuasan Alumni: $\geq 80\%$ dari total responden alumni sangat puas	rekap hasil <i>tracer study</i>
	c. Tingkat Kepuasan pengguna lulusan: $\geq 80\%$ dari total responden pengguna lulusan sangat puas	rekap hasil <i>tracer study</i>
48. Kaprodi memastikan Trend Daya Tarik mengalami persentase penurunan mahasiswa baru (Sarjana) dalam 5 tahun terakhir (RPPM)	Trend Daya Tarik Prodi menggambarkan bahwa RPPM $\leq 15\%$	Laporan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) 5 tahun terakhir


<p>49. Kaprodi memastikan keterserapan lulusan dalam 5 tahun terakhir mengalami persentase lulusan terserap lapangan kerja/ Melanjutkan Jenjang Pendidikan Berikutnya/ Berwirausaha kurang dari sama dengan 1 tahun saat lulusan TS 2 (PLLK)</p>	<p>Keterserapan lulusan menggambarkan bahwa PLTLK $\geq 40\%$</p>	<p>Laporan <i>Tracer Study</i> dalam 5 tahun terakhir</p>
<p>50. Ketua Prodi melibatkan alumni dalam pembangunan Universitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan visi-misi b. Pengembangan kurikulum c. Bantuan dana d. Mitra kerjasama 	<p>Terdapat bukti sah bentuk partisipasi alumni dalam pembangunan perguruan tinggi-program studi.</p>	

c. Strategi Pencapaian Standar

Ketua Program Studi melakukan survei terhadap alumni dan pengguna lulusan serta menganalisis hasil survei untuk perbaikan. Ketua Program Studi memastikan bidang pekerjaan lulusan sesuai dengan profil lulusan. Ketua Program Studi melakukan survei kepuasan pengguna lulusan dan alumni secara regular dan feedbacknya digunakan untuk perbaikan berkelanjutan.

d. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Rektor	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
Fakultas/Pascasarjana	Dekan/Direktur	Ketua Program Studi

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	Un.31/P1/ST-8/01/00
	Nama Dokumen	Standar Impact Mahasiswa
	Tanggal Pengesahan	30 Maret 2026
	Tanggal Revisi	-

7. Standar *Impact* Mahasiswa

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar *Impact* pembelajaran meliputi kontribusi dan kiprah dari lulusan baik secara lokal, nasional dan internasional. Program studi memiliki sistem monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kontribusi dan kiprah dari lulusan baik secara lokal, nasional dan internasional

b. Pernyataan, Indikator, dan Dokumen terkait Standar *Impact* Mahasiswa

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
51. Program Studi memiliki monitoring dan evaluasi terhadap lulusan yang berkontribusi dan berkiprah di lokal, nasional dan internasional.	a. Persentase alumni yang berkontribusi dan berkiprah di tingkat nasional minimal 65%	data alumni yang berkontribusi.
	b. Persentase alumni yang berkontribusi dan berkiprah di tingkat nasional dan internasional minimal 2 %	
52. Universitas, Fakultas/ Pascasarjana, dan Program Studi melakukan evaluasi tingkat kepuasan dosen secara berkala dan menindaklanjuti hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan	Universitas/ UPPS melaksanakan evaluasi kepuasan alumni dan hasilnya dianalisis, mudah diakses serta menjadi umpan balik untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan.	Data : instrument monev di Google Drive
53. Universitas, Fakultas/ Pascasarjana, dan Program Studi melakukan evaluasi tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap lulusan program studi secara berkala dan	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap lulusan program studi pada TS-2 >75%	


menindaklanjuti hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan		
--	--	--

c. Strategi Pencapaian Standar

Program Studi memiliki database alumni yang mutakhir dan melakukan survei alumni untuk memantau kiprah alumni yang lulus diatas 5 tahun. Tersedia sistem informasi atau aplikasi yang memudahkan pengambilan, pengolahan dan analisis data kepuasan dosen

d. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Fakultas	Dekan	Ketua Program Studi

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA	No. Dokumen	Un.31/P1/ST-9/01/00
	Nama Dokumen	Standar Suasana Akademik
	Tanggal Pengesahan	30 Maret 2026
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	Tanggal Revisi	-

8. Standar Suasana Akademik

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar suasana akademik untuk memastikan terciptanya suasana akademik yang kondusif untuk dosen dan mahasiswa. Suasana akademik mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.

b. Pernyataan, Indikator, dan Dokumen terkait Standar Suasana Akademik

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
54. Rektor menetapkan kebijakan suasana akademik yang kondusif untuk dosen dan mahasiswa	a. Tersedia kebijakan dan pedoman tertulis tentang kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik)	Link kebijakan, pedoman, dan RKAKL
	b. Adanya RKAKL-POK untuk mendukung suasana akademik.	
	c. Adanya kriteria pemberian penghargaan dosen dan mahasiswa yang berprestasi dalam kegiatan yang mendukung suasana akademik.	
	d. Tersedianya program pengembangan perilaku kecendekiawanan	
	e. Tersosialisasinya kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik)	
55. Ketua Prodi melaksanakan kegiatan di luar pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik secara berkala dilaksanakan 2 kali persemester	2 kali persemester	<i>Link</i> kegiatan di luar pembelajaran terstruktur Pembelajaran Luar Kelas (PLK) khusus program studi.


Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.		
56. Rektor memiliki sarana dan prasarana yang cukup dan berfungsi dengan baik untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran	Tersedia sarana dan prasarana serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	Link hasil evaluasi kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana

c. Strategi Pencapaian Standar

1. Wakil Rektor III, Fakultas dan Pascasarjana mensosialisasikan kebijakan suasana akademik kepada dosen dan mahasiswa.
2. Wakil Rektor III, Wakil Dekan Kemahasiswaan menyediakan anggaran untuk menciptakan suasana akademik.
3. Program Studi dan Himpunan Mahasiswa membuat agenda tahunan untuk kegiatan ilmiah yang mendukung terciptanya suasana akademik.
4. Wakil Rektor III serta Wakil Dekan III mensosialisasikan kriteria pemberian penghargaan dosen dan mahasiswa yang berprestasi.
5. UPM menganalisis hasil evaluasi suasana akademik untuk perbaikan berkelanjutan

d. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Rektor	Wakil Rektor
Fakultas	Dekan	Wakil Dekan 2
Program Studi	Ketua Program Studi	Ketua Program Studi

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	Un.31/P1/ST-10/01/00
	Nama Dokumen	Standar Isi Pembelajaran
	Tanggal Pengesahan	30 Maret 2026
	Tanggal Revisi	-

C. STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN

1. Standar Isi Pembelajaran

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar Kurikulum dalam Standar Isi SPMI pada pendidikan Sarjana, Magister dan Doktor UIN Madura adalah kriteria minimal bahan kajian yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Ini mencakup kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender akademik. Kalender akademik mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang mencakup tujuan, isi, bahan ajar, dan metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran. Kurikulum ini memberikan nilai tambah pengetahuan yang diharapkan diperoleh selama proses transformasi input menjadi *output* pendidikan. Kurikulum yang baik seharusnya mendukung proses perubahan masukan pendidikan dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) tertentu agar sesuai dengan visi dan misi. Dalam hal ini, penataan kurikulum yang baik, baik dari segi materi maupun alokasi pembebanan, menjadi langkah esensial dalam keberhasilan suatu pendidikan

b. Pernyataan, Indikator, dan Dokumen terkait Standar Isi Pembelajaran

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
57. Rektor memiliki Standar Pengelolaan pada tingkat perguruan tinggi	a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran.	Link laporan 1. RIP 2. Renstra 3. Renop
	b. Menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian Pembelajaran lulusan.	

	<p>c. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran.</p> <p>d. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen</p> <p>e. Menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi</p>	
58. Ketua Program Studi dan tim kurikulum merumuskan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan mengacu pada deskripsi KKNI yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan.	Semua mata kuliah telah ditetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan level kompetensi <i>cognitive bloom taxonomy</i> .	Daftar MK dengan level kompetensi bloom taxonomy
59. Tim kurikulum membuat mapping CPL dengan bahan kajian dan mata kuliah.	Semua MK yang ditetapkan telah didasarkan pada mapping CPL dengan bahan kajian	kegiatan di luar pembelajaran terstruktur
60. Tim dosen pengampu merumuskan CPMK yang selaras dengan CPL yang ingin dicapai dan merumuskan sub-CPMK yang selaras dengan CPMK.	Semua mata kuliah telah memiliki CPMK dan atau Sub-CPMK yang selaras dengan CPL	dokumen <i>mapping</i> CPMK dan atau Sub-CPMK


61. Jumlah mata kuliah yang materi pembelajaran diperkaya dari hasil penelitian dan PkM Dosen.	50% lebih dari total mata kuliah telah diperkaya dari hasil penelitian dan PkM dosen	daftar mata kuliah yang telah diperkaya dengan hasil penelitian dan PkM
--	--	---

c. Strategi Pencapaian Standar

1. Direktur Pendidikan dan Pembelajaran memberikan pelatihan bagi Ketua Program Studi, penyusun kurikulum, GPM, UPM dan dosen dalam melaksanakan pembelajaran dengan mengacu pada CPL.
2. Direktur Pendidikan dan Pembelajaran memberikan pelatihan bagi Ketua Program Studi, tim penyusun kurikulum, GPM, UPM dan dosen dalam melaksanakan asesmen untuk mengukur ketercapaian CPL.
3. Direktur Pendidikan dan Pembelajaran menyusun buku panduan bagi Ketua program studi dan dosen dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi pembelajaran untuk mengukur ketercapaian CPL.
4. Dosen melakukan penelitian dan PkM sesuai dengan mata kuliah yang diampu.
5. Dekan memfasilitasi pembiayaan penelitian dan PkM Dosen sesuai mata kuliah yang diampu
6. LPM menyusun instrumen monitoring dan evaluasi isi pembelajaran.
7. UPM-PS melaksanakan monitoring dan evaluasi isi pembelajaran secara berkala.
8. GPM berkoordinasi dengan UPM dalam menganalisis hasil monitoring dan evaluasi dan disampaikan pada pimpinan.

d. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	LPPM	-
Program Studi	Ketua Program Studi	Dosen Pengampu MK Program Studi

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	Un.31/P1/ST-11/01/00
	Nama Dokumen	Standar Input Mahasiswa
	Tanggal Pengesahan	30 Maret 2026
	Tanggal Revisi	-

2. Standar Input Mahasiswa

a. Rasional Pencapaian Standar

<p>Standar input mahasiswa meliputi sistem kebijakan penerimaan mahasiswa baru, sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru, dan sistem evaluasi penerimaan mahasiswa baru. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru meliputi:</p> <p>1) Jalur dan kriteria seleksi penerimaan mahasiswa baru, daya tampung, keketatan, jumlah mahasiswa baru yang mendaftar ulang, dan persentase mahasiswa asing. Program studi melakukan evaluasi secara berkala terkait dengan rasio keketatan penerimaan mahasiswa baru dan mahasiswa asing. Agar tujuan mendapatkan input mahasiswa yang berkualitas, maka perlu dirumuskan standar input mahasiswa.</p>
--

b. Pernyataan, Indikator, dan Dokumen terkait Standar Input Mahasiswa

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
62. Rektor UIN Madura memiliki kebijakan penerimaan mahasiswa baru.	UIN Madura memiliki dokumen tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang lengkap, mencakup: kebijakan seleksi, kriteria seleksi, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan, yang dilaksanakan secara konsisten	Pedoman SPMB
63. Rektor UIN Madura memiliki mekanisme-SOP Proses seleksi penerimaan Mahasiswa baru	Proses seleksi menggunakan ujian tertulis dan wawancara untuk mengetahui kemampuan intelektual dan motivasi calon mahasiswa, serta dimanfaatkan untuk menilai rencana proposal penelitian.	laporan pertanggungjawaban Proses Seleksi Calon Mahasiswa
64. Tim PMB melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa	a. Penurunan mahasiswa baru (sarjana) dalam 5 tahun terakhir (RPPM) $\leq 15\%$.	Laporan PMB


	b. TIM PMB melakukan upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan peningkatan signifikan (> 10%) pendaftar dalam 1 tahun terakhir	
	c. Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh Mahasiswa : Persentase $\geq 1\%$ *Keterangan NMA = jumlah mahasiswa asing saat TS NMtot = jumlah mahasiswa total saat TS NMR = jumlah mahasiswa reguler saat TS	Tabel data mahasiswa asing

c. Strategi Pencapaian Standar

1. Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi mencari terobosan secara terus menerus untuk meningkatkan rasio keketatan penerimaan mahasiswa baru.
2. Kantor Urusan Internasional melakukan promosi dan kerjasama dengan universitas di luar negeri dan kedutaan luar negeri
3. Universitas mengembangkan aplikasi sistem penerimaan mahasiswa baru.
4. Universitas melakukan sosialisasi SOP penerimaan mahasiswa baru.
5. Universitas menganalisis hasil evaluasi penerimaan mahasiswa baru untuk perbaikan.
6. Universitas membangun Kerjasama dengan mitra luar negeri untuk menjaring mahasiswa asing.
7. Universitas menyediakan beasiswa bagi mahasiswa asing untuk studi di Universitas baik secara *full time*, atau *part time (inbound, summer course)*

d. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Rektor	Wakil Rektor 1
Fakultas	Dekan/ Direktur	Wakil Dekan Wakil Direktur Ketua Program Studi

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	Un.31/P1/ST-12/01/00
	Nama Dokumen	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
	Tanggal Pengesahan	30 Maret 2026
	Tanggal Revisi	-

3. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

a. Rasional Pencapaian Standar

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang juga dikenal sebagai Standar Sumber Daya Manusia, diatur oleh Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Berdasarkan undang-undang tersebut, dosen diakui sebagai pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama dalam mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang strategis, diperlukan dosen yang memiliki profesionalisme tinggi. Profesionalisme ini mengacu pada keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta membutuhkan pendidikan profesi. Dengan memenuhi persyaratan profesional, dosen dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta memastikan kualitas yang tinggi dalam transformasi, pengembangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Dalam melaksanakan tugas profesionalnya, tenaga pendidik, terutama dosen, harus memiliki dan menerapkan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang disebut sebagai kompetensi. Kompetensi ini mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Sementara itu, tenaga kependidikan berperan sebagai penunjang dalam kelancaran pendidikan. Tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya akan mampu mendukung kelancaran pendidikan di UIN Madura. Tenaga kependidikan memiliki peran sebagai tenaga pendukung dalam kelancaran pendidikan. Keahlian yang dimiliki oleh tenaga kependidikan dalam bidangnya akan memungkinkan mereka untuk mendukung kelancaran pendidikan di UIN Madura.

b. Pernyataan, Indikator, dan Dokumen terkait Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
65. Rektor UIN Madura memiliki kebijakan jumlah minimal dosen tetap dan jumlah maksimal dosen tidak tetap beserta kualifikasi akademik	Rata-rata jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) minimal $\leq 10\%$	SK mengajar Dosen 1 tahun terakhir

dan kompetensi sesuai dengan jenjang Pendidikan dan aturan yang berlaku		
66. Standar dan kriteria dosen yang memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi diatur di dalam peraturan akademik UIN Madura.	a. Kesesuaian data DPMK (Jumlah dan Kualifikasi akademik) di PDDIKTI dan SIAKAD minimal ≤ 2	daftar dosen tetap Pddikti dan Siakad
	b. Kualifikasi akademik Dosen Pembagi Rasio (DPR) Program Studi dengan kualifikasi S3/ sederajat (DS3) $\geq 25\%$	daftar dosen dengan kualifikasi S3 di PDDIKTI
	c. Jabatan akademik Dosen Pembagi Rasio (DPR) minimal PGBLKL $\geq 80\%$ <i>Catatan:</i> $PGBLKL = ((NDGB + NDLK + NDL) / DPR) \times 100\%$ <i>NDGB = Jumlah DPR yang memiliki jabatan akademik Guru Besar.</i> <i>NDLK = Jumlah DPR yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala.</i> <i>NDL = Jumlah DPR yang memiliki jabatan akademik Lektor.</i> <i>NDPR = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi dosen</i>	daftar dosen tetap dengan jabatan guru besar dan lektor kepala di PDDIKTI
67. UIN Madura wajib memiliki dosen dengan kompetensi pendidik dalam pedagogi	Minimal $>50\%$ dari total dosen tetap telah memiliki sertifikasi dosen	daftar dosen yang telah memiliki sertifikasi dosen

68. UIN Madura memiliki perhitungan rasio dan Beban Kerja Dosen (BKD) yang didasarkan pada: Tugas Pokok Dosen, Tugas Tambahan dan Kegiatan Penunjang.	a. Rasio Mahasiswa terhadap Dosen tetap program studi eksakta (RMD) minimal : $15 \leq RMD \leq 25$	Rasio dosen dan Mahasiswa
	b. Rasio Mahasiswa terhadap Dosen tetap program studi sosial dan humaniora (RMD) minimal : $15 \leq RMD \leq 25$	Rasio dosen dan Mahasiswa
	c. Rata-rata Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tetap Program Studi (DPR) di antara 12-16 SKS	Rekapitulasi BKD program studi
69. Rektor UIN Madura memiliki pedoman bagi dosen yang akan menggunakan dosen asing dan praktisi sesuai bidang keahlian yang relevan untuk pemenuhan CP.	Dosen asing dan praktisi sebanyak 8% - 10% dari total dosen tetap program studi	daftar dosen asing dan praktisi
70. Dekan/ direktur memfasilitasi dosen mendapatkan pengakuan kepakaran/ prestasi/ kinerja dan menjadi anggota organisasi profesi/ asosiasi/ forum dalam bidangnya.	<p>a. Dalam 3 tahun terakhir, UPPS telah mendapatkan pengakuan kepakaran profesional mencapai 100 % dari seluruh DPR baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah, dan industri pada level nasional atau internasional berupa karya DPR yang terekognisi atau diterapkan</p> <p>Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSP dapat berupa:</p> <p>a) Menjadi visiting lecturer atau</p>	daftar jumlah dosen mendapatkan pengakuan kepakaran/prestasi/kinerja dosen tetap program studi (RRD)

	<p>visiting scholar</p> <p>b) Menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional.</p> <p>c) Menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi.</p> <p>d) Menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi</p> <p>e) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional /internasional</p>	
	<p>b. > 80% dari total dosen menjadi anggota organisasi profesi/asosiasi/ forum dalam bidangnya</p>	<p>daftar dosen yang menjadi anggota profesi/asosiasi/forum dalam bidangnya</p>
<p>71. Rektor UIN Madura memiliki mekanisme dalam menyusun <i>Roadmap</i> kebutuhan dan pengembangan dosen untuk pencapaian VMTS.</p>	<p><i>Roadmap</i> perencanaan dan pengembangan dosen sesuai dengan Renstra UIN Madura dan Renstra Fakultas dan dilaksanakan secara konsisten</p>	<p>Adanya <i>Roadmap</i> perencanaan dan pengembangan dosen</p>
<p>72. Rektor UIN Madura memiliki sistem rekrutmen dosen, penempatan, pengembangan, retensi, kepindahan, penilaian kinerja, dan pemberhentian dosen</p>	<p>Adanya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sistem rekrutmen dosen, penempatan, pengembangan, retensi, kepindahan, penilaian kinerja, dan pemberhentian dosen, 2. diterapkan secara konsisten, 	<p>buku pedoman perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, kepindahan, penilaian kinerja dan pemberhentian dosen</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 3. dievaluasi secara berkala, dan 4. diperbaharui secara terus menerus 	
73. Rektor UIN Madura memiliki dokumen kebijakan, persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	<p>Adanya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kebijakan tenaga kependidikan 2. persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga kependidikan, dan 3. sertifikat kompetensi 	ijazah dan sertifikat kompetensi
74. Kepala Biro AKU memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi	<p>a. Mencukupi dan memenuhi kualifikasi untuk semua aspek untuk melaksanakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, 2) Fungsi unit pengelola, 3) Pengembangan program studi. 	daftar tendik di UPPS dan Program Studi
	<p>b. Memiliki jumlah laboran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi, 2) klasifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya, 3) bersertifikat laboran, dan bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya. 	daftar tendik laboran

75. Rektor UIN Madura memiliki mekanisme dalam menyusun <i>Roadmap</i> pengembangan tenaga kependidikan untuk pencapaian VMTS,	Tersedia <i>Roadmap</i> perencanaan dan pengembangan tenaga kependidikan sesuai dengan Renstra Universitas dan Renstra Fakultas dan dilaksanakan secara konsisten	Adanya <i>Roadmap</i> perencanaan dan pengembangan tenaga kependidikan
76. Rektor UIN Madura memiliki sistem rekrutmen tenaga pendidikan, penempatan, pengembangan, retensi, penilaian kinerja, kepindahan, dan pemberhentian tenaga kependidikan	Tersedia kebijakan : 1. sistem rekrutmen tenaga kependidikan, penempatan, pengembangan, retensi, kepindahan, penilaian kinerja, dan pemberhentian tenaga kependidikan, 2. diterapkan secara konsisten, 3. dievaluasi secara berkala, dan 4. diperbaharui secara terus menerus	buku pedoman perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, kepindahan, penilaian kinerja dan pemberhentian tenaga kependidikan


c. Strategi Pencapaian Standar

1. Biro AUPK berkoordinasi dengan Wakil Rektor II dalam perekrutan tenaga dosen.
2. Wakil Rektor I berkoordinasi dengan Fakultas/Pascasarjana/Program Studi untuk mendapatkan rencana kebutuhan jumlah dan kualifikasi dosen.
3. Biro AUPK berkoordinasi dengan fakultas untuk mendapatkan rencana kebutuhan jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan.
4. Wakil Rektor I memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan PEKERTI dan / atau AA dan pelatihan tambahan untuk peningkatan kompetensi dosen sebagai pendidik.
5. Dosen tidak tetap diusahakan hanya bersifat sementara hingga terpenuhinya rasio dosen tetap Program Studi
6. Menindaklanjuti kerjasama institusi untuk mengundang dosen asing atau dosen praktisi ke Program Studi.
7. Ketua Program Studi memastikan setiap dosen telah memenuhi beban kerja minimal dengan mendistribusikan beban mengajar, menyediakan peluang, dana dan akses untuk melaksanakan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang.
8. Universitas mengembangkan sistem aplikasi SDM yang terintegrasi.
9. Universitas membuat basis data dosen yang menjadi anggota organisasi profesi/asosiasi/forum dalam bidangnya.

10. Biro AUPK berkoordinasi dengan Fakultas mengenai perencanaan dan pengelolaan kebutuhan tenaga kependidikan yang sesuai dengan kualifikasi akademik dan kompetensi.
11. Menyusun peta kebutuhan tenaga kependidikan jangka panjang.
12. Melakukan asesmen kesesuaian antara kebutuhan pekerjaan dengan kompetensi tenaga kependidikan yang memegang pekerjaan tersebut.
13. Biro AUPK menyediakan anggaran dan mekanisme untuk memfasilitasi tenaga kependidikan mendapatkan pendidikan lanjutan atau pelatihan yang sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan institusi.
14. Biro AUPK berkoordinasi dengan Fakultas mengenai pengembangan tenaga kependidikan.
15. Universitas mengembangkan sistem aplikasi SDM yang terintegrasi

d. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Wakil Rektor III	Bagian OKH
Fakultas	Wakil Dekan II Wakil Direktur	Bagian OKH
Program Studi	Ketua Program Studi	Ketua Program Studi

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	Un.31/P1/ST-13/01/00
	Nama Dokumen	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
	Tanggal Pengesahan	30 Maret 2026
	Tanggal Revisi	-

4. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

a. Rasional Pencapaian Standar

Menurut Undang-Undang No 12/2012, Perguruan Tinggi diwajibkan untuk menyediakan sarana dan prasarana guna memenuhi kebutuhan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan mahasiswa. Otonomi pengelolaan di bidang non akademik juga termasuk dalam tanggung jawab pengelolaan perguruan tinggi, yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional, serta pelaksanaan sarana prasarana. Karena sarana dan prasarana merupakan bagian penting dari pembelajaran, maka diperlukan pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana proses pembelajaran penting sebagai landasan dalam pelaksanaan.

b. Pernyataan, Indikator, dan Dokumen terkait Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
77. Unit pengelola (TUPRT) memastikan kecukupan, aksesibilitas dan mutu sarana dan prasarana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	a. Universitas sudah memiliki sarana: 1) Perabot 2) peralatan pendidikan 3) media pendidikan 4) buku-buku elektronik, dan repository 5) sarana teknologi informasi dan komunikasi (platform pembelajaran) 6) instrumentasi eksperimen; 7) sarana olahraga 8) sarana berkesenian 9) sarana fasilitas umum 10) bahan habis pakai 11) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan yang memenuhi kriteria	Laporan Inventaris

	<p>b. Tersedia Prasarana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lahan; 2) ruang kelas; 3) Perpustakaan; 4) laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi; 5) tempat berolahraga; 6) ruang untuk berkesenian; 7) ruang unit kegiatan mahasiswa; 8) ruang pimpinan perguruan tinggi; 9) ruang dosen; 10) ruang tata usaha; dan 11) fasilitas umum; sebagai prasarana pembelajaran yang mendukung CPL 	
	<p>c. Ruang kelas: minimal 1,5 m²/ mahasiswa atau luas minimal 50 m² untuk 40 mahasiswa.</p>	
	<p>d. Untuk perpustakaan, tersedia minimal area sebesar 0.5 m²/ mahasiswa, dilengkapi perabot dan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang memadai</p>	
	<p>e. Ruang dosen memiliki luas minimal 3 m² untuk satu dosen yang dilengkapi dengan perabot dan fasilitas pendukung lainnya.</p>	
<p>78. Perpustakaan UIN Madura setiap tahun harus memiliki Kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas termasuk ketersediaan dan kemudahan akses <i>e-library</i>.</p>	<p>Ada bukti ketersediaan koleksi dengan jumlah sangat memadai untuk setiap bahan pustaka berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. buku teks; b. jurnal internasional; c. jurnal nasional terakreditasi; 	<p>List Ketersediaan koleksi</p>

	d. prosiding	
79. Perpustakaan UIN Madura mudah diakses pengguna setiap hari kerja untuk pemanfaatan bahan pustaka, mencakup: (i) waktu layanan; (ii) mutu layanan (kemudahan mencari bahan pustaka, keleluasaan meminjam, bantuan mencarikan bahan pustaka dari perpustakaan lain); (iii) ketersediaan layanan <i>e-library</i> ; yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik	Ada bukti bahwa perpustakaan dikelola dengan: (i) jadwal waktu layanan; (ii) mutu layanan (kemudahan mencari bahan pustaka, keleluasaan meminjam, bantuan mencarikan bahan pustaka dari perpustakaan lain) (iii) ketersediaan layanan <i>e-library</i> yang dikunjungi oleh > 30% mahasiswa dan dosen dalam satu tahun.	Laporan Evaluasi Layanan
80. Penyediaan sarana dan prasarana dan sumber daya, dalam aspek sebagai berikut: a) menyediakan SOP penggunaan peralatan; b) melakukan pemeliharaan peralatan; c) melakukan evaluasi kelayakan peralatan berdasarkan; d) perkembangan /modernisasi teknologi dan kebutuhan; e) mengadakan pelatihan K3; f) menyediakan SDM Lab dengan kompetensi yang sesuai	UPPS mempunyai bukti: a. Sosialisasi K3L secara periodic, minimal setiap semester 1 kali b. SOP penggunaan Laboratorium	Pedoman Penggunaan Peralatan dan SOP

81. Setiap laboratorium wajib mengadakan sosialisasi tentang peraturan dan panduan untuk pengguna laboratorium agar mengikuti SOP di tiap laboratorium yang mengacu pada keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan (K3L).	UPPS mempunyai bukti: 1.Sosialisasi K3L secara periodic, minimal setiap semester 1 kali 2.SOP penggunaan Laboratorium	Pedoman Pengguna Laboratorium dan SOP
82. Rektor UIN Madura harus memenuhi kecukupan, kelengkapan fasilitas akses umum, dan prasarana untuk dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa sebagai pengguna yang berkebutuhan khusus untuk menjalankan proses pembelajaran.	Fasilitas dan akses untuk pengguna berkebutuhan khusus tersedia dengan sangat lengkap, memadai, mudah diakses	List Inventaris / sarpras
83. Tersedia sumber daya manusia yang berperan sebagai asisten atau pendamping bagi mahasiswa berkebutuhan khusus dalam mengikuti proses pembelajaran	Tersedia asisten atau pendamping bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, dengan jumlah cukup dan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan	Daftar asisten atau pendamping bagi mahasiswa berkebutuhan khusus


c. Strategi Pencapaian Standar

<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Perencanaan dan Pengembangan berkoordinasi dengan Bagian Umum dalam menentukan standar ruangan pembelajaran yang sesuai dengan CP. 2. Program Studi/Fakultas/pascasarjana/ Universitas bekerjasama dengan mitra non Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana yang relevan untuk pemenuhan Capaian Pembelajaran. 3. Program Studi melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran minimum sekali dalam satu semester. 4. Program Studi melaporkan hasil evaluasi kepada Dekan. 5. Program Studi melakukan perencanaan program kerja dan anggaran untuk tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu sarana dan prasarana pembelajaran. 6. Dekan melaporkan hasil evaluasi kondisi sarana-prasarana secara berkala kepada Wakil Rektor II. 7. WR II melakukan perencanaan pengadaan sarana-prasarana tahun yang akan datang berdasarkan hasil evaluasi Dekan. 8. Bagian Umum menyediakan SOP atas pemakaian, perawatan dan pemusnahan sarana dan prasarana pembelajaran.

9. Bagian Umum menyusun program pengembangan dan pembangunan fasilitas untuk pengguna berkebutuhan khusus.
10. Perpustakaan perlu melibatkan Program Studi dalam menentukan buku teks, software, aplikasi dan referensi lainnya yang akan disediakan.

d. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Rektor I 2. Wakil Rektor IV 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Kemahasiswaan 2. Bagian Umum
Fakultas/ Pascasarjana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Dekan I 2. Wakil Dekan II 3. Wakil Direktur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Pendidikan dan Pembelajaran 2. Bagian Perencanaan dan Pengembangan
Program Studi	Wakil Dekan II	Kepala tata Usaha

 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MADURA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	No. Dokumen	Un.31/P1/ST-14/01/00
	Nama Dokumen	Standar Pembiayaan
	Tanggal Pengesahan	30 Maret 2026
	Tanggal Revisi	-

5. Standar Pembiayaan

a. Rasional Pencapaian Standar

Dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan di UIN Madura, pembiayaan pendidikan merupakan unsur utama yang penting untuk kelancaran dan keberhasilan semua kegiatan. Pembiayaan tersebut harus memenuhi standar minimum yang ditetapkan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, visi dan misi UIN Madura, serta transparan, akuntabel, dan bermutu. Standar pembiayaan pembelajaran meliputi komponen biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Biaya investasi pendidikan tinggi mencakup sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap, sedangkan biaya operasional mencakup gaji dosen dan tenaga kependidikan, bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Investasi dalam pendidikan memiliki nilai balik yang tinggi dan melibatkan fungsi sosial-kemanusiaan, politis, budaya, dan kependidikan. Pembiayaan pendidikan di UIN Madura juga melibatkan biaya personal yang harus ditanggung oleh mahasiswa untuk memastikan keteraturan dan kelangsungan proses pembelajaran.

Perguruan tinggi, termasuk UIN Madura, memiliki sistem pencatatan yang mencakup seluruh pembiayaan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Mereka melakukan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan hingga tingkat satuan program studi. Selain itu, analisis biaya operasional pendidikan tinggi juga dilakukan sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi. Evaluasi terhadap tingkat pencapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi dilakukan setiap akhir tahun anggaran, menunjukkan kemampuan pengelolaan pembiayaan pendidikan secara berkesinambungan. Pendekatan PDCA (Plan-Do-Check-Act) diterapkan dalam pengelolaan keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mencapai efisiensi. Berdasarkan pertimbangan ini, UIN Madura menetapkan standar pembiayaan pembelajaran sebagai panduan bagi Wakil Rektor II, Dekan, Ketua Program Studi, dan unit-unit lain yang bertanggung jawab sebagai Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

b. Pernyataan, Indikator, dan Dokumen terkait Standar Pembiayaan

Pernyataan Standar	Indikator	Dokumen Terkait
84. Rektor UIN Madura memiliki kebijakan tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan	Biaya operasional pendidikan DOP = Rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah) = DOP ≥ 15 juta	Pedoman dan SOP BOP
85. Rektor UIN Madura memastikan kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	sumber dan penggunaan dana
86. Rektor UIN Madura menyusun Pertanggungjawaban pengelolaan dana.	Pertanggungjawaban pengelolaan dana mencakup. a) Tingkat serapan dana. b) Tidak ditemui pelanggaran atas penggunaan anggaran c) Kepatuhan dalam pelaporan penggunaan anggaran sesuai dengan perundangan d) Ketepatan waktu dalam pelaporan penggunaan keuangan	Laporan Penggunaan Dana
87. Rektor UIN Madura wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa	a. Rektor wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan	Pedoman, Laporan dan SOP Penggalangan Dana

	kualitas pendidikan	
	b. Sumber dana berasal dari (1) mahasiswa, (2) pemerintah, (3) hibah, (4) kerjasama, dan (4) unit bisnis	realisasi penerimaan UIN Madura
88. Sumber pendanaan UIN Madura selain dari biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa	Sumber pendanaan Universitas mencapai 50% ke atas selain dari biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa	Laporan penerimaan UIN Madura

c. Strategi Pencapaian Standar

1. Rektor menetapkan kebijakan anggaran berbasis kompetisi dalam rangka untuk meningkatkan mutu akademik.
2. UKT disusun dengan prinsip subsidi silang dari mahasiswa yang berasal dari keluarga mampu kepada mahasiswa dengan latar belakang ekonomi lemah.
3. Direktur Pengembangan Unit Usaha dan Bisnis mencari sumber-sumber pembiayaan pembelajaran di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
4. Rektor menetapkan uang kuliah bagi mahasiswa luar Universitas yang mengambil mata kuliah di Universitas dengan sistem credit earning yang tidak berupa kerjasama yang bersifat resiprokal

d. Pelaksana Standar

Aras/Level	Penanggung Jawab	Pelaksana
Universitas	Wakil Rektor II	Bagian Keuangan
Fakultas	Dekan	Wakil Dekan 2

Simpulan Standar Pendidikan SPMI UIN Madura terdiri atas :

No.	Nama Standar	Rincian	Jumlah Rincian Pernyataan Standar	Jumlah Total Pernyataan Standar
A.	Standar Luaran Pendidikan dan Pembelajaran	1. Standar Kompetensi Lulusan	13	13
B.	Standar Proses Pendidikan dan Pembelajaran	1. Standar Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum	10	43
		2. Standar Proses Pembelajaran	12	
		3. Standar Penilaian Pembelajaran	5	
		4. Standar Pengelolaan Pembelajaran	4	
		5. Standar Output Pendidikan	2	
		6. Standar Outcome Pendidikan	4	
		7. Standar Impact Mahasiswa	3	
		8. Standar Suasana Akademik	3	
C.	Standar Masukan Pendidikan	1. Standar Isi Pembelajaran	5	32
		2. Standar Input Mahasiswa	3	
		3. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	12	
		4. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	7	
		5. Standar Pembiayaan	5	
Jumlah Total Rincian Pernyataan Standar Pendidikan dan Pembelajaran			88	88

